

**PEMENUHAN HAK SIPIL DALAM
KONTEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL
BAGI MASYARAKAT ADAT SUNDA WIWITAN
KAMPUNG CIREUNDEU, KOTA CIMAHI, JAWA BARAT**

Nike Vonika

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, nikevonika@gmail.com

Abstrak

Penganut kepercayaan lokal di Indonesia merupakan kelompok masyarakat yang saat ini masih merasakan adanya perbedaan perlakuan kepada mereka karena status keyakinan mereka yang belum diakui oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan fenomena terkait pemenuhan hak sipil bagi masyarakat penganut Sunda Wiwitan, Kampung Cireundeu dalam konteks kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian secara dekriptif. Lebih lanjut penelitian ini menganalisa pemenuhan hak sipil bagi penganut Sunda Wiwitan tersebut mengalami perbedaan jika dibandingkan dengan penganut agama/ keyakinan yang telah diakui pemerintah. Sehingga hal ini berdampak pada pemenuhan hak kesejahteraan sosial yang dilihat dari 4 aspek yaitu aspek mental, aspek sosial, aspek spiritual dan aspek ekonomi.

Kata Kunci:

hak sipil, kesejahteraan sosial, penganut kepercayaan, Sunda Wiwitan

Abstract

Indigenous religions in Indonesia are groups of people who currently feel a distinction in treatment because of the status of their beliefs that have not been recognized by the government. This study aims to describe the phenomena associated with the fulfillment of civil rights for Sundanese Wiwitan in Cireundeu in the context of social welfare. This research uses qualitative research methods with descriptive research type. Furthermore, this study analyzes the fulfillment of civil rights for Sunda Wiwitan experiencing a distinction when compared with adherents of religion / beliefs that have been recognized by the government. So this has an impact on the fulfillment of social welfare rights as seen from 4 aspects namely mental aspects, social aspects, spiritual aspects and economic aspects.

Keywords:

civil rights, social welfare, indigenous religion, Sunda Wiwitan

PENDAHULUAN

Keberagaman di Indonesia merupakan sebuah realitas yang tidak dapat dihindari/dikecualikan dalam kehidupan berbangsa. Mulai dari keberagaman bahasa, adat istiadat, suku maupun keyakinan. Para pendiri bangsa ini telah memahami keberagaman yang ada dengan menjadikan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai prinsip hidup bersama bangsa Indonesia. Prinsip non diskriminasi dan menempatkan setiap orang tanpa membedakan latar belakang sosial, persamaan dihadapan hukum, merupakan nilai yang jelas termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Penganut kepercayaan lokal merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kondisi keberagaman di Indonesia. Di beberapa wilayah, penganut kepercayaan adalah masyarakat yang masih mempertahankan tradisi dan meyakini apa yang diajarkan oleh leluhurnya yang bersumber pada adat istiadat setempat. Beberapa contoh kepercayaan lokal yang masih *exist* hingga saat ini adalah Sunda Wiwitan di Jawa Barat, Kaharingan di Kalimantan, Sedulur Sikep di Jawa Tengah, Parmalim di Sumatra Utara, dan Djingitiu di Nusa Tenggara Timur.

Penganut kepercayaan ini merupakan kelompok-kelompok minoritas yang sering mendapatkan praktik diskriminasi, dimana menurut Johan Efendi (2008) praktek diskriminasi itu terjadi karena:

1. Terkait dengan ide bahwa semua warga negara harus beragama. Akibatnya mereka yang menganut kepercayaan menjadi korban diskriminasi karena mereka tidak dianggap sebagai agama. Kemudian hak-hak sipil mereka tidak terpenuhi seperti sulitnya mereka mengurus administrasi kependudukan

2. Terkait dengan ide mayoritas dan minoritas. Ide tentang mayoritas dan minoritas telah mengakibatkan tidak dihormatinya hak-hak minoritas
3. Terkait dengan agama yang diakui dan yang tidak diakui. Agama resmi menurut negara adalah Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu. Dengan konsepsi pengakuan negara terhadap agama resmi menyebabkan tidak diakuiinya agama lain di luar agama resmi
4. Adanya sikap tidak toleran terhadap ajaran-ajaran yang dianggap tidak sama dengan ajaran minoritas. Ajaran-ajaran yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang akan dianggap sesat jika tidak sama dengan ajaran mayoritas.

Terkait diskriminasi yang dialami oleh penganut kepercayaan lokal, salah satunya dikarenakan adanya perlakuan yang berbeda yang termuat dalam Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: “.....untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan”. Melalui pengaturan ini terlihat bahwa negara masih melakukan dikotomi antara agama yang diakui dan yang tidak diakui.

Pengaturan ini membawa implikasi pada pemenuhan hak sipil masyarakat penganut kepercayaan lokal sebagai warga negara. Hampir seluruh penganut kepercayaan lokal kesulitan/tidak bisa membuat kartu tanda penduduk (KTP) yang kolom agamanya tertulis nama keyakinan yang mereka anut. Seringkali mereka dipaksa untuk memilih salah satu dari 6 agama yang sudah tercatat dalam Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Selain masalah KTP, penganut kepercayaan lokal juga mendapatkan masalah dalam pencatatan perkawinan, sampai dengan saat ini, anak-anak mereka berstatus anak luar perkawinan, karena nama ayah yang tidak dicantumkan dalam akta kelahirannya.

Berkaitan dengan kesejahteraan sosial, apa yang dialami oleh penganut kepercayaan seperti yang diuraikan di atas belum merupakan wujud dari kesejahteraan sosial yang pada hakikatnya memandang bahwa kesejahteraan sosial mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Taraf kehidupan yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spiritual. Perhatian kepada aspek kehidupan ini dilakukan dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari yang lainnya, tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara jasmaniah dan rohaniah, ataupun kesimbangan antara aspek material dan spiritual, serta aspek sosial di mana seorang individu maupun keluarga akan selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Adi (2012: 34-35).

Kelompok masyarakat, etnis, maupun suku bangsa yang menganut kepercayaan lokal di Indonesia masih dianggap sebagai kaum marjinal yang belum mendapatkan hak-hak sipil mereka seperti mayoritas masyarakat Indonesia pada umumnya. Salah satu dari sekian banyak masyarakat adat yang memegang teguh tradisi dari leluhur mereka adalah masyarakat adat Sunda Wiwitan di Kampung Cireundeu. Secara administratif, Kampung Cireundeu terletak di Kelurahan

Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Jawa Barat. Dalam kegiatan sehari-hari mereka tetap memegang teguh adat istiadat dari para leluhur.

Masyarakat ini merupakan salah satu contoh dari masyarakat yang sederhana dan bersahaja serta menyimpan begitu banyak kearifan lokal budaya leluhur bangsa Indonesia. Menjalani kehidupan sebagai masyarakat adat penghayat kepercayaan di tengah lingkungan kehidupan masyarakat kontemporer bukanlah hal yang mudah. Masyarakat adat Sunda Wiwitan, Kampung Cireundeu memilih untuk tidak meyakini 6 agama resmi yang diakui di Indonesia tetapi memilih meyakini kearifan lokal yang merupakan bentuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berasal dari ajaran leluhur mereka. Hal inilah yang membuat masyarakat adat Sunda Wiwitan, Kampung Cireundeu seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif dan mereka tidak berhenti dalam memperjuangkan hak-hak sipil mereka di birokrasi pemerintahan. Bentuk diskriminasi yang dialami oleh kelompok masyarakat ini adalah negara belum bisa mencantumkan keyakinan mereka di kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) ataupun di administrasi kependudukan lainnya, sehingga di dalam KTPnya tertulis tanda “(-)” atau mereka terpaksa untuk memilih dan menuliskan agama yang telah diakui pemerintah seperti Islam atau Katolik (Vonika, 2014). Berbeda dengan masyarakat pemeluk agama resmi yang diakui di Indonesia, di mana mereka tidak mengalami kesulitan untuk mencantumkan agama yang mereka anut di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sedangkan masyarakat adat Sunda Wiwitan, Kampung Cireundeu harus menempuh beberapa cara untuk mengisi kolom agama dalam KTP mereka. Selain itu masih sulitnya untuk

mengurus beberapa dokumen kependudukan seperti akta kelahiran dan pelaksanaan pernikahan sehingga membuat mereka harus melakukan berbagai upaya untuk tetap mempertahankan identitas mereka sebagai masyarakat adat penghayat Sunda Wiwitan.

Dalam kacamata HAM (Hak Asasi Manusia) dan hak sipil, diskriminasi yang dialami masyarakat adat Sunda Wiwitan, Kampung Cireundeu bertentangan dengan Deklarasi Universal HAM (DUHAM), karena HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Di samping itu dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, juga menjamin dan menghormati penganut kepercayaan lokal menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang hak sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara (Kasim, 2001). Terkait hak sipil, terdapat 2 hak yang erat kaitannya terhadap diskriminasi yang dialami masyarakat adat Sunda Wiwitan, Kampung Cireundeu yaitu hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama dan hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Hambatan pemenuhan hak sipil bagi penganut kepercayaan lokal ini, jika dilihat dalam konteks kesejahteraan sosial, ia tidak memenuhi definisi kesejahteraan sosial itu sendiri. Kesejahteraan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Suharto (2010: 1) bahwa kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan

dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Di Indonesia dengan merunut pada UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa kesejahteraan sosial diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Dalam artian yang lebih luas Adi (2012: 34-35) memandang bahwa kesejahteraan sosial mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Taraf kehidupan yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spiritual.

Penelitian ini melihat bahwa kesejahteraan menyentuh berbagai aspek dalam kehidupan manusia sebagai bagian dari masyarakat. Aspek tersebut bukan hanya didasarkan pada ekonomi semata tetapi juga menyentuh aspek sosial, mental dan kehidupan spiritual (Adi 2012: 35). Dengan terpenuhinya aspek-aspek kehidupan inilah kemudian seseorang dapat melaksanakan fungsi sosialnya untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Begitu juga jika merunut pada UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa kesejahteraan sosial diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Selanjutnya pada pasal 3 di UU tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;


- b. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- c. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- e. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Lalu, terkait dengan masyarakat adat Sunda Wiwitan, Kampung Cireundeu, dikaji mengenai pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut di samping kebutuhan ekonominya, seperti pemenuhan kebutuhan mental, spiritual dan sosial sebagai masyarakat adat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan.

Perjalanan panjang perjuangan terhadap eksistensi penganut kepercayaan lokal agama

lokal ini kemudian ditandai dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materiil terhadap UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan pengakuan sepenuhnya terhadap penganut kepercayaan lokal. Dan keputusan Mahkamah Konstitusi ini disambut dengan gembira oleh penghayat aliran kepercayaan termasuk masyarakat adat Sunda Wiwitan, Kampung Cireundeu. Ekspektasi mereka terhadap implementasi di tingkat bawah adalah tidak ada lagi diskriminasi yang selama ini mereka alami, seperti pembedaan perlakuan dalam pengurusan administrasi kependudukan sehingga dapat menghapus stigma buruk yang dilekatkan kepada mereka.

Berdasarkan hal di atas, maka penelitian ini menggambarkan bagaimana pemenuhan hak sipil masyarakat adat Sunda Wiwitan, Kampung Cireundeu dalam konteks kesejahteraan sosial dari aspek mental, aspek sosial, aspek spiritual dan aspek ekonomi. Untuk alur pikir penelitian ini, dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Alur Pikir Penelitian

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian

deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Untuk wawancara, pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling, agar informan yang ditentukan dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan penelitian. Berdasarkan teknik pemilihan informan di atas maka informasi yang diperoleh dalam penelitian ini didapatkan dari pihak-pihak sebagai berikut:

1	Tokoh masyarakat Kampung Cireunde	1 orang
2	Masyarakat Kampung Cireunde	3 orang
3	Pemerintah (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi)	2 orang
4	Pendamping masyarakat, Lakpesdam NU (CSO)	1 orang
Total		7 orang

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Kriterian Informan	Jumlah
----	--------------------	--------

HASIL PENELITIAN

Masyarakat Kampung Cireunde secara garis besar dapat dibagi atas dua karakteristik besar yaitu masyarakat adat dan non adat. Jika dilihat dalam keseharian tidak tampak perbedaan antara masyarakat adat dan non adat. Masyarakat non adat umumnya beragama Islam, sementara yang masyarakat adat menganut kepercayaan Sunda Wiwitan.

Dalam hal kependudukan kelompok masyarakat adat yang menganut kepercayaan Sunda Wiwitan sampai saat ini masih memperjuangkan hak-hak sipil politik mereka sebagai warga negara, dimana belum adanya pengakuan negara sepenuhnya terhadap kelompok masyarakat ini terhadap kepercayaan mereka. Masyarakat yang menganut kepercayaan Sunda Wiwitan mendapat perlakuan yang berbeda dalam pengurusan administrasi kependudukan jika dibandingkan dengan penganut keyakinan yang lain.

Meskipun sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 18 Oktober 2017 terhadap Judicial Review Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Di mana hasilnya adalah Mahkamah Konstitusi mengabulkan semua permohonan pemohon dalam pengujian undang-undang. Putusan ini mengandung arti bahwa adanya pengakuan yang sama bagi setiap warga negara baik yang memeluk agama yang telah diakui pemerintah maupun bagi penganut kepercayaan. Hal ini didasarkan pada UUD 1945. Dari kesimpulan ini dapat dilihat bahwa seharusnya tidak ada lagi dikotomi terhadap keyakinan pada masyarakat Indonesia. Namun berdasarkan sosialisasi dan praktek di lapangan dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, masyarakat Kampung Cireunde yang menganut kepercayaan Sunda Wiwitan masih merasakan adanya diskriminasi. Oleh sebab itu mereka menyatakan bahwa upaya advokasi mereka sebagai warga negara untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak untuk bebas berkeyakinan dan beragama masih terus berlanjut.

Realisasi Putusan MK di lapangan adalah dengan keluarnya Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blanko KK, Register

dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Peraturan ini merupakan dasar untuk memfasilitasi warga yang ingin merubah administrasi kependudukannya berdasarkan Putusan MK. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, sebelum mereka melakukan fasilitasi kepada warga Kampung Cireundeu yang ingin merubah administrasi kependudukannya, dinas ini melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Sosialisasi dilakukan dengan mengumpulkan warga di Bale Sarasehan Kampung Cireundeu. Selanjutnya informan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi ini menerangkan bahwa setelah sosialisasi maka warga mengumpulkan KTP dan KKnya untuk dilakukan perubahan. Setelah itu mereka juga mengisi blanko-blanko atau form-form yang tersedia berdasarkan Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 sebagai dasar perubahan. Namun setelah terjadinya perubahan pada KTP dan KK kemudian warga mengajukan komplain karena menurut mereka perubahan tersebut tidak sesuai dengan hasil Putusan MK. Perubahan KTP dan KK yang tidak sesuai menurut warga Kampung Cireundeu ini adalah kolom “agama” yang berubah menjadi kolom “kepercayaan”, sehingga hal ini dianggap sebagai pembedaan atau diskriminasi. Oleh sebab itulah kemudian warga Kampung Cireundeu kembali mengumpulkan KTP dan KKnya agar dirubah kembali ke KTP dan KK seperti semula.

Pembedaan perlakuan ini, dikelompokkan berdasarkan dua hak sipil yang sangat terkait dengan kasus pada masyarakat penganut kepercayaan Sunda Wiwitan, Kampung Cireundeu yaitu hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama

1. Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum

Perbedaan perlakuan yang mendasar secara hukum dan menjadi objek advokasi kebijakan bagi penganut kepercayaan adalah UU No. 23 tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan dan UU No. 24 tahun 2013 mengenai Perubahan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang ini dianggap tidak konstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945. Dalam UU tersebut terdapat pasal yang justru bertentangan dengan hak warganegara/penduduk. Misalnya saja hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pasal ini disimpangi oleh beberapa pasal yang justru menyebutkan pembedaan terhadap kelompok yang agama yang telah diakui dan agama yang belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (bagi penghayat kepercayaan). Hal ini kemudian memiliki dampak yang panjang dalam kehidupan penganut kepercayaan termasuk penganut kepercayaan Sunda Wiwitan, mereka mengalami diskriminasi baik dalam pelayanan publik khususnya pelayanan administrasi kependudukan. Tindakan diskriminatif ini menyebabkan pemenuhan hak-hak dasar baik hak sipil-politik maupun hak ekosob mereka mengalami pengurangan.

Berdasarkan uji materiil Undang-undang Administrasi Kependudukan, Mahkamah Konsitusi mengabulkan semua permohonan pemoho, di mana adanya pengakuan sepenuhnya terhadap penganut kepercayaan, termasuk bagi masyarakat yang menganut kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Cireundeu. Pada intinya keputusan MK ini mempertegas adanya prinsip kepastian

hukum dan persamaan perlakuan di depan hukum serta menerangkan bahwa istilah kepercayaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari istilah agama dalam konstitusi. Respon masyarakat penganut kepercayaan Sunda Wiwitan, Kampung Cireundeu sendiri menurut Y berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa keputusan MK itu adalah titik terang dari perjuangan mereka selama ini, seperti yang dia ungkapkan sebagai berikut:

“Tentunya warga disini senang sekali, jadi apa yang kita perjuangkan selama ini, inilah hasilnya dimana kami dapat mencantumkan Sunda Wiwitan di KTP” (Y, 19 Mei 2019).

Selanjutnya Y menjelaskan bahwa warga penganut kepercayaan Sunda Wiwitan, Kampung Cireundeu ingin segera KTP mereka dapat dirubah sesuai keputusan MK tersebut. Meskipun pasca putusan keluar hingga realisasi di lapangan dirasakan lama sekali bagi mereka, tetapi mereka setia menunggu. Dan kemudian mereka mencoba menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi agar melakukan sosialisasi terhadap implementasi keputusan MK terhadap uji materiil Undang-undang Administrasi Kependudukan.

Ketika Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan sosialisasi langsung ke Cireundeu, mereka menerangkan bahwa keputusan MK tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri dengan menerbitkan Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagai dasar pelaksanaan di lapangan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pun memfasilitasi perubahan administrasi kependudukan warga penganut kepercayaan Sunda Wiwitan, Kampung Cireundeu berdasarkan Permendagri

tersebut. Warga Cireundeu kemudian mengumpulkan KTP dan KK mereka dan diserahkan kepada Kepala Bagian Kependudukan serta mengisi form-form perubahan seperti yang terdapat dalam Permendagri Nomor 118 Tahun 2017.

Gambar 3: Form Pernyataan Perubahan Agama menjadi Kepercayaan TYME

Tidak lama berselang, kemudian KTP dan KK warga Kampung Cireundeu selesai dan dikembalikan kepada mereka. Namun masyarakat penganut kepercayaan Sunda Wiwitan, Kampung Cireundeu menyatakan bahwa perubahan KTP mereka tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, karena kolom agamanya menjadi hilang dan berubah menjadi kolom kepercayaan. Informan Y menyatakan bahwa ternyata diskriminasi terhadap mereka tetap terjadi seperti yang dinyatakannya sebagai berikut:

“Setelah KTP kami selesai, pas diliat kok jadinya begitu, jadi kata-kata agamanya itu diganti jadi kepercayaan, titik dua trus

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lah ini mah sama aja, tetap aja diskriminasi. Lalu kami sepakati disini kalau begitu yaudah dibaliki aja lagi ke semula, kami tidak menerima perubahan itu” (Y, 19 Mei 2019).



Gambar 4: Perubahan KTP Penganut Sunda Wiwitan



Gambar 5: Perubahan Kolom “Agama” menjadi “Kepercayaan di KK

Pernyataan tersebut sejalan dengan informan D, Kepala Bagian Kependudukan, yang mengurus perubahan administrasi kependudukan warga penganut kepercayaan Sunda Wiwitan, Kampung Cireundeu bahwa warga yang ingin mengubah KTP dan KKnya tidak menerima hasil perubahan yang terjadi, dengan pernyataan sebagai berikut:

“Kami juga bingung, kan udah disosialisasikan, trus mau ubah dan setelah jadi mau dibalikin lagi ke awal. Katanya sih gak sesuai dengan harapan mereka, maunya redaksi atau kata agama itu tetap aja. Nah kami kan gak bisa, kami hanya melaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Sekarang mereka minta ubah ya gimana lagi kami ubahlah, karena pada prinsipnya disini kan melayani masyarakat” (D, 25 Mei 2019).

Karena tidak adanya titik temu antara harapan masyarakat dengan peraturan turunan dari hasil keputusan MK, informan D menyatakan bahwa dinas tidak bisa apa-apa, tetapi respon masyarakat Cireundeu ini akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

Selanjutnya dalam hal pencatatan sipil seperti catatan pernikahan dan akte kelahiran, masyarakat penganut kepercayaan Sunda Wiwitan, Kampung Cireundeu juga mengalami perlakuan yang berbeda dengan penganut agama resmi lainnya. Pernikahan sesama penganut kepercayaan Sunda Wiwitan yang diselenggarakan secara adat dan dinikahkan oleh tokoh adat Kampung Cireundeu dianggap belum sah, karena pasangan yang menikah tidak dapat mencatatkan pernikahannya ke Kantor Catatan Sipil. Hal ini disebabkan karena tidak diakomodir oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, karena menurut UU tersebut perkawinan yang sah adalah perkawinan yang agama atau kepercayaannya yang diakui oleh negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, penganut kepercayaan yang hendak dicatatkan perkawinannya harus membentuk organisasi kepercayaan dalam bentuk organisasi

kemasyarakatan. Organisasi ini harus memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta program. Keberadaan organisasi ini akan diawasi oleh Direktorat Kepercayaan, Kementerian Pariwisata, serta Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem).

Untuk penganut kepercayaan Sunda Wiwitan, Kampung Cireundeu, banyak pasangan yang menikah secara adat tidak dapat mencatatkan perkawinannya karena masyarakat penganut kepercayaan Sunda Wiwitan, Kampung Cireundeu tidak mau membentuk organisasi seperti yang diamanatkan peraturan yang berlaku. Alasan mereka tidak membentuk organisasi adalah bahwa sebagai penganut kepercayaan lokal seharusnya tidak ada perbedaan dengan agama-agama resmi lainnya. Misalnya seperti agama Islam yang tidak mengharuskan penganutnya untuk membentuk organisasi agar dapat mencatatkan pernikahannya, hal ini diungkapkan Y sebagai berikut:

“Dari dulu kami tidak mau diorganisasikan, kalau mau *clear* melihatnya Sunda Wiwitan ini justru udah ada dari orang tua kami dulu. Misalnya jika ditanya kapan Sunda Wiwitan ada di Indonesia, ya gak ada tahunnya, bahkan mungkin sebelum ada Indonesia, Sunda Wiwitan sudah ada. Lalu jika ditanya Islam atau Katolik kapan masuk ke Indonesia ada tahunnya, tapi kenapa justru kami yang setia dengan peninggalan leluhur kami justru dinomorduakan” (Ya, 29 Mei 2019).

Namun berdasarkan data lapangan terdapat beberapa pasangan penganut kepercayaan Sunda Wiwitan, Kampung Cireundeu yang mempunyai akta perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara, informan O menjelaskan bahwa akta perkawinan itu

mereka urus karena ada kebutuhan tertentu, seperti untuk mengurus pendidikan anak. Agar pernikahan mereka dapat dicatatkan maka mereka meminjam organisasi penganut kepercayaan yang mereka kenal, yang berada di wilayah Cimahi yang bernama Aji Dipa. Di bawah ini dapat dilihat bentuk akta pernikahan pasangan penganut kepercayaan Sunda Wiwitan, Kampung Cireundeu yang meminjam Organisasi Penghayat Kepercayaan Aji Dipa.



Gambar 6: Akta Perkawinan Pasangan Sunda Wiwitan Kampung Cireundeu

Selain itu banyak juga ditemukan adanya pasangan penganut kepercayaan Sunda Wiwitan, Kampung Cireundeu yang hanya memiliki berita acara pernikahan yang dikeluarkan oleh Bale Sarasehan dan ditandatangani tokoh adat setempat. Mereka yang tidak memiliki kebutuhan tertentu untuk akta perkawinan tidak mengurus lebih lanjut legalitas pernikahannya. Oleh sebab itu, anak yang lahir dari pasangan Sunda Wiwitan Cireundeu yang tidak memiliki akta pernikahan maka pada akta kelahiran anaknya

hanya terdapat nama ibunya saja (tanpa nama bapaknya). Hal ini berdampak pada kehidupan anak dimana lahirnya stigma anak di luar nikah yang dilekatkan kepada anak, padahal hal tersebut disebabkan karena perkawinan orang tua mereka yang tidak dapat dicatatkan oleh negara.

2. Hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama

Secara konstitusional, Indonesia telah menjamin kebebasan untuk setiap warga negaranya untuk meyakini dan memeluk agama atau kepercayaan sesuai hati nurani. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 E ayat 2 bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya". Selain itu sejumlah Undang-undang lainnya serta kesepakatan internasional juga mendukung adanya kebebasan beragama seperti Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Kovenan Internasional Hak-hak Sipil Politik dan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diratifikasi menjadi Undang-undang Nomor 12 dan 11 tahun 2005.

Namun, kebebasan beragama ini terbentur dengan ketentuan perundangan yang membatasi bahwa hanya ada 6 agama resmi yang diakui pemerintah yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan yang terakhir yang diakui sebagai agama resmi adalah Kong Hucu. Sehingga agama lain di luar 6 agama resmi tersebut tidak mendapatkan pembenaran secara hukum dan terminologi kebebasan pun mengalami penyempitan.

Masyarakat adat Kampung Cireundeu yang menganut kepercayaan Sunda Wiwitan termasuk masyarakat yang mendapat perlakuan yang berbeda karena keyakinan mereka yang

belum diakui oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan mereka banyak mendapatkan diskriminasi baik dari pemerintah maupun dari sesama anggota masyarakat di kehidupan sehari-harinya. Penganut kepercayaan Sunda Wiwitan, Kampung Cireundeu tidak lagi mendapatkan kebebasan untuk meyakini agama/ kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya seperti yang telah dijamin oleh konstitusi.

Diskriminasi itu berawal dari tidak bisa dituliskannya kepercayaan yang mereka yakini di KTP. Sunda Wiwitan diakui pemerintah sebagai sebuah kepercayaan dan bukan merupakan agama. Sementara masyarakat penganut Sunda Wiwitan, Kampung Cireundeu memiliki pendapat bahwa Sunda Wiwitan itu tidak ada bedanya dengan agama lain yang diakui pemerintah. Sunda Wiwitan adalah sebuah keyakinan spiritual ataupun bentuk ketuhanan masyarakat Kampung Cireundeu yang esensinya sama seperti agama lain. Atas dasar adanya perbedaan pendapat definisi agama dan kepercayaan dari sisi pemerintah sedangkan bagi masyarakat agama dan kepercayaan itu merupakan sebuah esensi ketuhanan yang sama dengan agama lain, maka hal ini yang membuat masyarakat penganut kepercayaan Sunda Sunda Wiwitan, Kampung Cireundeu merasa bahwa adanya pembatasan terhadap mereka untuk hak berkeyakinan dan beragama.

Oleh sebab itu kepercayaan Sunda Wiwitan tidak bisa dituliskan di administrasi kependudukan berdasarkan UU No. 23 tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan dan UU NO. 24 tahun 2013 mengenai Perubahan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga, ketika warga penganut kepercayaan Sunda Wiwitan, Kampung Cieundeu berurusan dengan

pemerintah dalam pengurusan administrasi kependudukan seringkali mereka dipaksa untuk memilih salah satu agama yang diakui pemerintah seperti pengalaman informan OS yang disuruh memilih salah satu agama yang tersedia di sistem ketika mengurus KTP, seperti yang diutarakannya sebagai berikut:

“...waktu itu mengurus KTP sama petugas kelurahan suruh milih aja yang ada disana, yaa sayanya gak mau daripada ngotot-ngototan ya saya bilang aja kosong kayak warga Cireundeu lainnya” (OS, 19 Mei 2019).

Dari hasil wawancara tersebut tampak bahwa pengisian kolom agama di KTP harus mengikuti pilihan yang tersedia di sistem dan tampak tidak hanya informan OS yang mengalami kesulitan tersebut, tetapi juga ada warga Kampung Cireundeu lainnya. Kemudian OS menunjukkan KTPnya dengan kolom agama bertanda strip “(-)” seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 2: KTP Penganut Sunda Wiwitan Kampung Cireundeu

Warga penganut kepercayaan Sunda Wiwitan, Kampung Cireundeu seringkali diintervensi untuk memilih salah satu agama dengan berbagai alasan. Jika berhadapan dengan pemerintah, mereka disuruh memilih salah satu agama yang tersedia di sistem dengan alasan memudahkan proses sehingga urusan administrasi bisa lebih cepat, seperti yang diutarakan lebih lanjut oleh informan OS, yaitu:

“mereka bilang pilih aja salah satu biar cepet nih. Tapi kan ini gak sesimpel itu, ini menyalahi hati nurani saya dan hak saya juga sebagai warga negara”.

Selain itu, jika berhadapan dengan sesama anggota masyarakat, penganut Sunda Wiwitan Kampung Cireundeu sering kali dikucilkan karena dianggap tidak beragama atau bahkan distigmakan sesat. Hal ini membuat mereka tidak percaya diri dan cenderung menarik diri dari lingkungannya terutama ketika bertemu dengan orang yang berbeda identitas agamanya dengan mereka.

Selanjutnya informan Y menyatakan bahwa rasa tidak percaya diri ini juga dialami oleh anak-anak Kampung Cireundeu yang menganut Sunda Wiwitan sehingga banyak anak-anak Sunda Wiwitan yang tidak mau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi karena mereka tidak siap berada di lingkungan yang tidak bisa menerima perbedaan mereka, seperti pernyataan Y berikut:

“saya juga malas karena di sekolah kita gimana gitu, gak nyamanlah. Padahal mah saya cukup berprestasi tapi kalau udah gak enak pergi sekolahnya yaudah aja. Yang sekarang-sekarang ada berkurang tapi setiap tahun memang ada aja laporan yang masuk kalau anak-anak sini tu di sekolah pulang-pulang nangis dibilangin kamu kafir atau apa-apa gitu, beberapa minggu gak mau sekolah”(Y, 19 Mei 2019).

Untuk diketahui bahwa, di Kampung Cireundeu tersedia satu Sekolah Dasar (SD) di mana anak-anak Cireundeu bersekolah pada umumnya. Karena sekolah ini berada di wilayah kampung mereka, warga sekolah pun sudah mengenal mereka dengan lebih baik dan bisa menerima perbedaan mereka. Bahkan ada

beberapa warga adat yang bekerja di sekolah tersebut. Tetapi ketika melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi seperti SMP atau SMA, anak-anak Kampung Cireundeu biasanya merasa canggung. Biasanya orang tua mereka memberi pengertian kepada mereka untuk terus bersekolah tanpa memperhatikan apa penilaian orang terhadap mereka, meskipun sebenarnya orang tua-orang tua ini khawatir mengenai kesiapan mental anak mereka jika bersekolah di luar.

Seperti OS, yang terpaksa menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta Katolik, karena dianggap sekolah tersebut bisa menerima perbedaan dari pada sekolah negeri. Meskipun OS menyadari bahwa biaya sekolah di swasta lebih tinggi, namun ia lebih mementingkan kenyamanan anaknya di lingkungan sekolah, seperti yang diutarakan seperti berikut:

“Meskipun di swasta biayanya gede, mesti ekstra juga ngeluarin biayanya apalagi penghasilan pas-pasan begini, tapi yang penting lingkungannya teh menerima. Kan Akang dulu juga sekolah di sekolah Katolik, jadi tau kalau disana tu gak ada guru atau teman-temannya yang bilang gak beragamalah atau apa gitu, mereka lebih memahami perbedaan. Beda ama negeri”. (OS, 19 Mei 2019)

Selain menarik diri dan selektif dalam memilih lingkungan di mana mereka bisa diterima, penganut kepercayaan Sunda Wiwitan, Kampung Cireundeu juga ada yang berkedok di belakang agama resmi karena adanya kebutuhan-kebutuhan mereka yang tidak dapat diakomodasi dengan status keyakinan mereka tersebut. Seperti hasil wawancara dengan Ibu EN yang menyatakan pengalamannya ketika akan disumpah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1984, di mana

Ibu EN akhirnya melakukan sumpahnya secara Islam, karena tidak adanya penyumpahan PNS sesuai dengan agama yang dia yakini. Hal ini diungkapkan oleh Ibu EN sebagai berikut:

“udah dulu banget itu, ibu tahun 1984 diangkat PNS. Ngurusnya juga bola-balik, karena kan gak ada surat nikah, kan kita nikah adat jadi gak ada itu. Udah gimana caranya dulu itu urus surat nikah, ikut lewat organisasi. Trus pas sumpah ya ikut aja yang ada. Waktu itu ikutnya Islam, yaudah wee merem gitu, dalam hati ngucapinnya lain.” (EN, 19 Mei 2019)

Dalam bidang pendidikan pun anak-anak penganut kepercayaan Sunda Wiwitan, Kampung Cireundeu terpaksa mengikuti pelajaran agama yang ada di sekolah mereka serta mengikuti ujian dari pelajaran agama tersebut. Namun pada tahun 2015, penganut kepercayaan Sunda Wiwitan ini bersama-sama Lakpesdam NU (organisasi di bawah Nahdatul Ulama) mengadvokasi hal ini ke sekolah sehingga sekarang murid-murid penganut kepercayaan Sunda Wiwitan tidak lagi mengikuti pelajaran agama yang ada di sekolah. Sementara untuk nilai ujian mata pelajaran agamanya, pihak sekolah mendapatkan nilai ujian dari Bale Sarasehan Kampung Cireundeu yang dibuat oleh tokoh adat. Informan R mengungkapkan hal ini sebagai berikut:

“Sekarang udah bisa Mba, jadi sekitar 2015 itu kita bersama bikin FGD di sekolah bersama guru agar anak-anak penghayat itu nilainya bisa dari bale. Untungnya kan kepala sekolah yang sekarang cukup terbuka, ketika sekolah oke, bale bersama kita juga mempersiapkan mekanismenya, kayak ujiannya, soalnya, nilainya gimana. Kalo

udah ada nilai, masukin ke amplop dan kirim ke sekolah". (R, 6 Juni 2019).

PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan lapangan, pengalaman diskriminasi yang dialami oleh masyarakat adat Sunda Wiwitan Kampung Cireundeu karena keberbedaan mereka dalam hal keyakinannya membuat mereka dikucilkan oleh sesama masyarakat. Dan tidak hanya itu, ketika mereka berhadapan dengan aparat pemerintah untuk mengurus administrasi kependudukan, mereka juga sering diintervensi untuk memilih salah satu agama yang ada di dalam sistem aplikasi kependudukan. Timbulnya pertanyaan mengenai status keagamaan mereka dari petugas administrasi membuat masyarakat adat Sunda Wiwitan Kampung Cireundeu menjadi kurang percaya diri. Oleh sebab itu, perlakuan yang mereka terima membuat mereka cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya. Apa yang dialami oleh masyarakat adat Sunda Wiwitan ini merupakan dampak dari tidak diakuinya oleh negara status agama atau keyakinan mereka. Rasa tidak percaya diri dan menarik diri dari lingkungan merupakan dampak psikologis atau dampak mental yang dialami masyarakat sehingga mereka merasa bahwa keberbedaan mereka merupakan sesuatu yang tidak lazim atau aneh sehingga tidak dapat diterima oleh masyarakat umum.

Jika dikaitkan dengan konsep kesejahteraan sosial, kondisi yang dialami oleh masyarakat Sunda Wiwitan ini tidak memenuhi definisi kesejahteraan sosial menurut Adi (2012: 34-35) yaitu bahwa kesejahteraan sosial mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Taraf kehidupan yang lebih baik

tersebut salah satunya dapat diukur melalui aspek mental. Aspek mental yang dialami masyarakat Sunda Wiwitan membuat mereka menarik diri dari lingkungan ini tentunya membuat ruang gerak atau ruang sosial mereka sebagai anggota masyarakat menjadi sempit. Kecenderungan mereka untuk membuka diri selain sesama anggota masyarakat adat Sunda Wiwitan juga semakin kecil. Dampak lanjutannya juga beragam, seperti mereka menjadi kurang mengetahui perkembangan dunia luar, kurang terpaparnya dengan informasi-informasi terbaru dan lain-lain. Hal ini membuat masyarakat Sunda Wiwitan Kampung Cireundeu menjadi terhambat dalam menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat yang lebih luas. Tidak terpenuhinya aspek mental ini juga berkaitan dengan aspek kesejahteraan sosial lainnya yaitu aspek sosial.

Pembatasan diri yang secara sadar dilakukan oleh masyarakat adat Sunda Wiwitan Kampung Cireundeu terkait status keagamaan mereka yang tidak bisa diterima oleh masyarakat umum membuat masyarakat ini juga membatasi ruang sosialisasinya ketika berhubungan dengan masyarakat di luar Kampung Cireundeu. Ketika berhubungan dengan aparat pemerintah untuk pengurusan administrasi kependudukan, masyarakat adat Sunda Wiwitan menemui kendala bahwa agamanya tidak bisa dimasukkan ke dalam aplikasi administrasi kependudukan, hal ini berarti keberadaan atau eksistensi mereka sebagai penganut Sunda Wiwitan tidak diakui oleh pemerintah. Ketidakpengakuan ini kemudian juga diadopsi oleh sesama anggota masyarakat. Ketika sesama anggota masyarakat memahami bahwa Sunda Wiwitan adalah agama yang tidak diakui oleh pemerintah maka masyarakat mengucilkan

penganut Sunda Wiwitan ini karena dianggap tidak beragama.

Selanjutnya, perlakuan diskriminasi juga tidak terkecuali bagi anak penganut Sunda Wiwitan Kampung Cireundeu. Berdasarkan temuan lapangan, anak-anak Sunda Wiwitan juga mengalami perlakuan tidak baik di lingkungan sekolahnya, baik yang dilakukan oleh sesama murid maupun oleh guru sekolah. Oleh sebab itu beberapa anak enggan melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi karena merasa sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan yang tidak dapat menerima status mereka.

Kondisi yang dialami oleh masyarakat adat Sunda Wiwitan Kampung Cireundeu, tidak memenuhi kesejahteraan sosial dari aspek sosial. Dimana pada Undang-Undang No. 11 tahun 2009 mengenai Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa aspek sosial merupakan salah satu aspek penting bagi warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Di samping itu, Suharto (2010: 2) juga menyatakan bahwa kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera adalah dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan sosial.

Selanjutnya diskriminasi utama yang dialami oleh masyarakat adat Sunda Wiwitan Kampung Cireundeu adalah terkait aspek spiritual. Dalam kehidupan berdemokrasi, kebebasan (*freedom*) merupakan salah satu isu krusial dan menempati isu sentral karena menyangkut hajat dan kepentingan orang banyak. Pada tataran teoritik, kebebasan identik dengan perwujudan ruang demokrasi, karena demokrasi sendiri mengandaikan dirinya pada perlindungan dan perwujudan hak rakyat secara kolektif, hal ini didasarkan pada pengertian populernya yang identik dengan kedaulatan rakyat (Yunus, 2015: 162). Merujuk pada

pernyataan Yunus terkait demokrasi di atas, kebebasan untuk meyakini agama atau kepercayaan sesuai hati nurani bagi masyarakat Sunda Wiwitan dibatasi. Hal ini ditandai ketika mereka melakukan pengurusan administrasi kependudukan dimana mereka dipaksa untuk memilih salah satu agama. Baik itu karena alasan teknis (karena tidak adanya pilihan kategori terhadap status keyakinan mereka) ataupun karena alasan substansial, pada intinya tidak ada ruang bagi penganut Sunda Wiwitan untuk dapat menuliskan status keagamaan mereka seperti layaknya 6 agama resmi lainnya. Hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya aspek kesejahteraan sosial dari sisi spiritual.

Aspek ekonomi dalam konteks kesejahteraan sosial merupakan aspek yang secara umum dipandang sebagai aspek utama dalam pemenuhan hak kesejahteraan sosial. Meskipun dalam penelitian ini ekonomi bukan merupakan aspek utama, tetapi diskriminasi yang dialami oleh masyarakat penganut Sunda Wiwitan terkait aspek mental, sosial dan spiritual membawa dampak pada aspek ekonomi. Dampak tersebut adalah keterbatasan akses pada sumber ekonomi di luar lingkup Kampung Cireundeu. Hal ini merupakan dampak dari rasa percaya diri yang kurang dari masyarakat dan akhirnya menarik diri dari ruang sosialisasi di luar Kampung Cireundeu, seperti yang dijelaskan pada analisa terkait aspek mental. Ketika masyarakat membatasi ruang geraknya maka akses ke sumber ekonomi lainnya juga akan terbatas.

Kemudian berdasarkan temuan lapangan, juga terdapat adanya warga masyarakat yang harus mengeluarkan ekstra biaya untuk sekolah anaknya agar mendapatkan kenyamanan dan dapat diterima di lingkungan yang bisa menerima perbedaan. Dan lingkungan tersebut

adalah sekolah swasta yang biaya sekolahnya jauh lebih mahal di bandingkan sekolah negeri.

Tabel 2: Dampak Kesejahteraan Sosial Masyarakat Sunda Wiwitan Kampung Cireundeu terkait Diskriminasi dalam Pemenuhan Hak Sipil

Mental	Sosial	Spiritual	Ekonomi
Tidak percaya diri	Eksistensi penganut Sunda Wiwitan sebagai warga negara yang tidak diakui pemerintah	Tidak dapat secara bebas meyakini agama atau kepercayaan sesuai hati nurani (dipaksa memilih salah satu agama ketika mengurus KTP)	Terbatas untuk mengakses sumber-sumber ekonomi di luar lingkup Kampung Cireundeu
Menarik diri dari lingkungan yang tidak menerima perbedaan	Dikucilkan, dianggap tidak beragama.	Status keagamaan yang tidak diakui pemerintah	Pengeluaran ekstra agar dapat diterima di lingkungan yang lebih inklusif
	Anak-anak Sunda Wiwitan diperlakukan tidak baik di lingkungan sekolah dan enggan melanjutkan pendidikan		

Diskriminasi dan Multikulturalisme.
Yogyakarta: Interfidei

Kasim, Ifdhal. 2001. *Hak Sipil dan Politik: Esai-esai Pilihan Buku 1.* Jakarta: ELSAM

Krefting, Laura. 1991. *Rigor in qualitative research: the assessment of*

KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal terkait pemenuhan hak sipil bagi penganut Sunda Wiwitan Kampung Cireundeu dalam konteks kesejahteraan sosial. Adanya diskriminasi yang dialami oleh penganut Sunda Wiwitan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disebabkan karena tidak adanya ruang legitimasi bagi penganut kepercayaan terhadap status keyakinan mereka ini. Sehingga pemenuhan hak sipil mereka menjadi terabaikan. Kemudian dalam konteks kesejahteraan sosial diidentifikasi ada 4 aspek yaitu aspek mental, sosial, spiritual dan ekonomi yang tidak terpenuhi dalam kehidupan masyarakat penganut Sunda Wiwitan Kampung Cireundeu. Keempat aspek ini pun saling terkait dan tidak bisa dipisahkan secara tegas. Ketika salah satu aspek tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan dampak tidak terpenuhi juga pada aspek lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. (2008). *Intervensi komunitas: pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.* Jakarta: Rajawali Pers
- Creswell, John W. (2009). *Qualitative inquiry and research design.* United States of America: Sage Publication
- Johan Efendi. (2008). *Pengantar Diskriminasi di Sekeliling Kita: Negara Politik trustworthiness.,* The American Journal of Occupational Therapy
- Neuman, Lawrence. (2006). *Social research methods. Qualitative and quantitative approaches.* United State of America: Pearson International Edition

- Smith, Rhona dkk. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII
- Suharto, Edi. (2010). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: Refika Aditama
- Vonika, Nike. (2014). *Ekowisata sebagai model pemberdayaan masyarakat pada pengembangan desa wisata di Kampung Adat Cireundeu, Kota Cimahi, Jawa Barat*. Depok: UI
- Yunus. Nur Rohim. (2015). *Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jurnal Sosio Dialektika: Social Science Education Journal, Vol. 2, No. 2.
- Dokumen Lembaga**
- Komnas HAM. (2016) *Upaya Negara Menjamin Hak-hak Kelompok Minoritas di Indonesia*, Sebuah Laporan Awal.
- Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat, *Policy Brief, Menjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia*
- Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*
- Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang *Administrasi Kependudukan*